



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 259/Pdt.G/2019/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

XXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Prendeng, RT.002 RW.004, Desa Sinangohprendeng, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, sebagai Pemohon;

M e l a w a n

XXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di dahulu Dusun Prendeng, RT.002 RW.004, Desa Sinangohprendeng, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas diwilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan register Nomor 259/Pdt.G/2019/PA.Kjn, tanggal 23 Januari 2019 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Maret 1998 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No 259/Pdt.G/2019/PA.Kjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, dengan Nomor : 114/08/III/1998 sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 134/LB/XII/2018 tertanggal 30 November 2018;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Saudara Termohon di Dusun Prendeng, RT.002 RW.004, Desa Sinangohprendeng, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, selama kurang lebih 11 tahun 10 bulan;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama;

a. XXXXX, Perempuan, Pekalongan, 16-08-1998;

b. XXXXX, Laki-laki, Pekalongan, 26-02-2006;

dan kedua anak tersebut dalam asuhan Pemohon;

5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2010 Termohon pergi tanpa pamit dari rumah Saudara Termohon tersebut (namun sampai sekarang tidak jelas alamatnya), tidak pernah memberikan kabar, dan tidak pernah pulang;

6. Bahwa terhitung sejak tahun 2010, antara Pemohon dengan Termohon sampai sekarang telah pisah tempat tinggal selama 9 tahun 1 bulan, selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dilakukan komunikasi yang wajar layaknya suami isteri dan Pemohon merasa tidak sanggup untuk melanjutkan perkawinan dengan Termohon;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No 259/Pdt.G/2019/PA.Kjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan Talak terhadap Termohon (XXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang;

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No 259/Pdt.G/2019/PA.Kjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

## A. Surat;

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : /Ds 07/II/2019 tanggal 23 Januari 2019 atas nama XXXXX (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Atas nama Kepala Desa, Sekretaris Desa Sinangohprendeng, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Nomor 134/LB/XII/2018 tanggal 30 November 2018, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 41/Ds.07/2019, tanggal 23 Januari 2019 perihal surat keterangan mirudo, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sinangohprendeng, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.3).

Bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan, yaitu :

## B. Saksi;

1. XXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Prendeng, RT. 002, RW. 004, Desa Sinangohprendeng, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No 259/Pdt.G/2019/PA.Kjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ya, saksi kenal dengan para pihak yang berperkara, Pemohon bernama XXXXX dan Termohon bernama XXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah lama;
- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kakak Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah sudah dikaruniai 2 orang anak dan sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun, namun sekarang rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis, sebab Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah;
- Bahwa Termohon yang pergi dari rumah kakak Termohon meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Mengenai penyebabnya apa saksi tidak tahu secara jelas, yang saksi tahu hanya Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak pulang dan tidak pernah memberi kabar;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sebelum berpisah, tetapi saksi tidak tahu apa masalahnya;
- Bahwa Dahulu Pemohon sudah pernah berusaha mencari Termohon tetapi tidak ketemu karena tidak tahu Termohon berada dimana;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon supaya bersabar dan menunggu Termohon pulang, tetapi karena Termohon tidak pulang dan tidak ada kabar, maka sekarang saksi terserah kepada kemauan Pemohon karena kasihan ditinggal Termohon lama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup berpisah sudah 6-7 tahun;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Termohon sudah tidak pernah pulang dan memberi kabar kepada Pemohon, karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Tidak sanggup, karena Pemohon sudah tidak mau hidup

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No 259/Pdt.G/2019/PA.Kjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Termohon lagi;

2. XXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Dusun Prendeng, RT. 001, RW. 004, Desa Sinangohprendeng, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ya, saksi kenal dengan mereka yang berperkara, Pemohon bernama XXXXX dan Termohon bernama XXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah lama;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saudara Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dalam perkawinannya sudah dikaruniai 2 orang anak dan sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun, namun sekarang rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena saksi melihat Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah;
- Bahwa Termohon yang pergi dari rumah saudara Termohon meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Mengenai penyebabnya apa saksi tidak tahu secara jelas, yang saksi tahu hanya Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Ya, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar satu kali sebelum Pemohon dan Termohon hidup berpisah;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti, namun menurut keterangan Pemohon bahwa Pemohon sudah pernah berusaha mencari Termohon tetapi tidak ketemu dan tidak tahu Termohon ada dimana;

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No 259/Pdt.G/2019/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ya, saksi pernah menasehati Pemohon supaya bersabar dan menunggu Termohon pulang, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup berpisah sudah lama 6 tahun lebih;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Termohon sudah tidak pernah pulang dan memberi kabar kepada Pemohon;
- Bahwa Tidak sanggup, karena Pemohon sudah tidak mau hidup bersama Termohon lagi;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan secara Islam (P.2) maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu pihak yang hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak bisa dilakukan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu maka Termohon harus dinyatakan tidak

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No 259/Pdt.G/2019/PA.Kjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hadir;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian maka kepada Pemohon dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 163 HIR. untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) serta dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang bea meterai dan Pasal 1888 KUHPdata, bukti-bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 3326080307740001 dan dihubungkan dengan identitas Termohon yang tidak dibantah oleh Termohon, terbukti Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kajen, maka sesuai ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karenanya permohonan Pemohon aquo formil dapat di terima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Akta Nikah No. 114/08/III/1998 tanggal 30 November 2018, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 04 Maret 1998;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil/alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan sejak tahun 2010, antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Termohon tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian dalil permohonan Pemohon tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah,

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No 259/Pdt.G/2019/PA.Kjn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keterangannya disampaikan dimuka persidangan, disamping itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan tidak ada perbaikan dan ternyata selama 9 tahun 1 bulan antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan/tidak rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri, hal mana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga tidak berhasil menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, pulatelah ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat ar-Rum Ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No 259/Pdt.G/2019/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan, halmana sesuai dengan maksud firman Allah dalam suat Al Baqarah ayat 227;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pula ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hak dan Termohon tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan Pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu :

فَإِنْ تَعَزَّزَ بِتَعَزُّزٍ أَوْ تَوَارَىٰ أَوْ غِيَّيَ جَازَ إِثْبَاتُهُ بِالْبَيِّنَةِ

Artinya : *Apabila ia (Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No 259/Pdt.G/2019/PA.Kjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) didepan sidang Pengadilan Agama Kajen;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 22 Syawwal 1440 Hijriyah. Oleh kami Drs. H. Suwoto, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Saefudin, M.H. serta Drs. Sapari, M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Sundoro Ady Nugroho, S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Suwoto, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No 259/Pdt.G/2019/PA.Kjn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Saefudin, M.H.

Drs. Sapari, M.S.I.

Panitera Pengganti,

Sundoro Ady Nugroho, S.Sos., S.H.

Perincian biaya perkara :

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	250.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00,-
Jumlah	:	Rp	346.000,00,-

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No 259/Pdt.G/2019/PA.Kjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)